



Urgensi Pemikiran Ibnu Khaldun pada Sosial Politik di Indonesia

Zulfiah

IAIN Sultan Amai Gorontalo, Indonesia

Email Konfirmasi: zulfiah@iaingorontalo.ac.id

Abstrak

Pemikiran Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah menawarkan analisis mendalam mengenai dinamika sosial dan politik, khususnya melalui konsep 'ashabiyyah, kekuasaan, dan siklus peradaban. Dalam konteks Indonesia yang plural dan dinamis secara sosial-politik, pemikiran tersebut memiliki urgensi untuk dikaji kembali sebagai kerangka analisis alternatif terhadap fenomena sosial-politik kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Sumber data diperoleh dari karya utama Ibnu Khaldun, buku-buku ilmiah, jurnal nasional dan internasional, serta literatur relevan yang membahas teori sosial-politik klasik dan aplikasinya dalam konteks modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep 'ashabiyyah relevan dalam menjelaskan solidaritas kelompok, pembentukan kekuasaan politik, serta dinamika konflik dan integrasi sosial di Indonesia. Selain itu, teori siklus kekuasaan Ibnu Khaldun dapat digunakan untuk membaca fenomena pergantian elite, stabilitas pemerintahan, dan tantangan demokrasi. Pemikiran Ibnu Khaldun tidak hanya bersifat historis, tetapi juga kontekstual dan aplikatif dalam memahami realitas sosial-politik Indonesia yang dipengaruhi oleh faktor budaya, agama, dan kepentingan politik. Pemikiran Ibnu Khaldun memiliki urgensi tinggi sebagai perspektif teoritis dalam analisis sosial-politik Indonesia dan dapat memperkaya khazanah keilmuan sosial-politik kontemporer.

Kata kunci: Ibnu Khaldun, 'Ashabiyyah, Sosial Politik, Indonesia, Pemikiran Islam

Pendahuluan

Perkembangan konsep maupun teori yang dikembangkan seorang intelektual tentu tidak terlepas dari kondisi sosial maupun politik yang mengharuskan dirinya merespon, menganalisis, kemudian menghasilkan solusi untuk memberi solusi terhadap persoalan yang dihadapi. Dengan demikian, solusi yang diberikan akan membumi dan banyak memberi manfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat. Persoalan yang dihadapi langsung direspon dengan mengedepankan metode yang aktual dan relevan dengan konteks yang dihadapi. Selain itu, dalam konteks

keilmuan, penyelesaian semacam ini bisa membantu perkembangan teori baru. Tentu saja, ini akan memberi manfaat besar bagi kelangsungan hidup masyarakat luas.

Ibnu Khaldun barangkali merupakan salah satu intelektual yang biasa dikatakan demikian. Berangkat dari kontak dan hubungan secara langsung terhadap berbagai kondisi dan perkembangan politik yang ditemui di berbagai tempat, serta analisisnya terhadap sejarah sebelumnya, ditambah lagi pengamatannya yang menggunakan pendekatan sosiologis, memberikan kontribusi baru bagi pengembangan keilmuan saat itu, dan membuka cakrawala baru bagi pengembangan keilmuan selanjutnya. Karenanya, tidak salah apabila banyak kalangan intelektual maupun akademisi menempatkannya sebagai ilmuan modern.¹

Teori ‘ashabiyah merupakan salah satu bukti kejelian dan kecerdasan Ibnu Khaldun dalam menganalisis persoalan politik dan negara. Di mana ‘ashabiyah merupakan kunci lahir dan terbentuknya sebuah negara. Sebaliknya, jika unsure ‘ashabiyah suatu negara sudah melemah, maka negara itu berada dalamancaman keruntuhan. Alhasil, sampai sekarang hal tersebut masih terbukti benar, dan bahkan teori ‘ashabiyah ini menjadi inspirasi bagi pergerakan politik kontemporer.

Pada makalah ini akan menelusik persoalan sistem politik Islam dengan mengkaji pemikiran Ibnu Khaldun, karena pemikirannya dianggap sudah mampu merepresentasikan beberapa konsep intelektual Muslim di bidang sistem politik Islam ditambah dengan keunggulan yang dimiliki oleh Ibnu Khaldun dalam membuat formulasi yang tidak hanya bersumber dari aspek normatif (tekstual) tetapi juga mendasarkan pada aspek sosial, budaya, dan geografis. Dengan menggunakan pendekatan sosio-hostoris.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis relevansi dan urgensi pemikiran Ibnu Khaldun dalam konteks sosial-politik Indonesia. Data penelitian bersumber dari bahan hukum dan sosial primer berupa karya utama Ibnu Khaldun, khususnya Muqaddimah, serta sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan publikasi akademik yang membahas teori sosial-politik Islam dan dinamika sosial-politik Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri, mengkaji, dan mengklasifikasi literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan interpretatif, dengan menekankan pada konsep-konsep kunci seperti ‘ashabiyyah, kekuasaan, dan siklus peradaban, kemudian

¹ Berkat pengamatannya terhadap sejarah tersebut Ibnu Khaldun sering diberi gelar sebagai bapak historiografi. Lihat Cyril Glasse, Ensiklopedi Islam, terj. Ghulfron A. Mas'adi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 148

dikontekstualisasikan dengan realitas sosial-politik Indonesia secara kritis dan sistematis.

Pembahasan/Hasil

A. Biografi Ibnu Khaldun

Nama lengkapnya Abdurrahman Abu Zaid yang kemudian mendapat gelar Waliyyuddin, ia lahir di Tunisia pada awal Ramadhan 732 H. (1332 M) dan meninggal di Kairo Mesir pada tanggal 25 Ramadhan 808 H. (1406 M). Ibnu Khaldun merupakan tokoh muslim terkemuka, bahkan, di zamannya ia dikenal sebagai ilmuan pioner yang memperlakukan sejarah sebagai ilmu serta memberikan alasan-alasan untuk mendukung fakta-fakta yang terjadi.²

Ibnu Khaldun juga terkenal sebagai ilmuan sosiologi, ekonomi, politik, serta pernah juga terjun dalam kancah politik praktis. Itu semua tidak terlepas dari latar belakang keluarganya yang pernah menjadi politisi, intelektual, sekaligus aristokrat. Bahkan sebelum pindah ke Afrika, keluarganya pernah menjadi pemimpin politik di Moor Spanyol.

Pendidikan Ibnu Khaldun dimulai dari ayahnya sendiri yang bertindak sebagai guru pertama. Kemudian belajar bahasa kepada Abu Abdillah Muhammad Ibnu al-Arabi al-Husairi, Abu al-Abbas Ahmad Ibnu al-Qushar, serta Abu Abdillah al-Wadiyashi. Belajar fiqh kepada Abi Abdillah Muhammad al-Jiyani dan Abu al-Qassim Muhammad al-Qashir. Selain itu, Ibnu Khaldun juga belajar ilmu logika, teologi, matematika, dan juga astronomi kepada Abu Abdillah Muhammad Ibnu Ibrahim al-Arabi.³

Pada tahun 1354 ia memulai karir politiknya, dengan menjabat sebagai sekretaris Sulthan Abu Inan dari Fess Maroko. Namun sayang pada tahun 1357 Ibnu Khaldun dicurigai sebagai penghianat sehingga dipenjara selama 21 bulan. Kemudian dibebaskan kembali setelah Abu Inan wafat, dan pemerintahan saat itu dipegang oleh Abu Salim, yang kemudian merehabilitasi namanya, sehingga kembali lagi menjabat pada salah satu posisi penting. Pada tahun 1361 karena terjadi intrik politik yang menyebabkan terbunuhnya Abu Salim, lagi-lagi Ibnu Khaldun dicurigai, dan memaksanya untuk pindah ke Granada.⁴

Di Granada Ibnu Khaldun diterima secara hormat oleh Sultan Mahmud V, dan pada tahun 1364 memberinya kepercayaan dengan mengutusnya sebagai duta ke istana Pedro el Cruel, seorang raja kristen Castilla di Seville untuk mengadakan diplomasi perjanjian damai antara kedua kerajaan. Karena misinya berhasil, selain

² Jamil Ahmad, Seratus Muslim Terkemuka, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), h.421.

³ Muhammad Ibnu Thawit al-Tanji, Al-Ta’rif bi Ibnu al-Khaldun wa Rihlatuhu Gharban wa Syaman, (Mesir: Lajnah al-Ta’lif wa al-Tarjamah wa al-Nashr, 1951), h. 10.

⁴ Ahmad Syafi’i Ma’arif, Ibnu Khaldun Dalam Pandangan Penulis Barat Dan Timur, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, h. 13.

memberi kesan mendalam, ternyata keberhasilan tersebut mengundang kecemburuhan Perdana Menteri Ibnu al-Khattib yang merasa popularitasnya memudar. Karena situasi tidak bersahabat dan kebetulan mendapat undangan dari Abu 'Abdullah (Penguasa Bouqie) untuk diangkat menjadi Perdana Menteri, maka pada tahun 1365 ia memenuhi undangan tersebut. Namun pada tahun berikutnya ia sudah pindah ke Konstantin menjadi pembantu Raja 'Abdul 'Abbas.

Kemudian setelah merasa tidak dipercaya lagi menduduki jabatan penting, Ibnu Khaldun memilih menetap di Biskra. Akhirnya, di sanalah ia memutuskan untuk meninggalkan panggung politik praktis yang dulu pernah melambungkan dan membesarkan namanya, lalu lebih memilih menekuni bidang kesarjanaannya.⁵

B. Ashabiyah, Pengertian dan Urgensinya

Secara etimologis 'ashabiyah berasal dari kata 'ashaba yang berarti mengikat. Secara fungsional 'ashabiyah menunjuk pada ikatan sosial budaya yang dapat digunakan untuk mengukur kekuatan kelompok sosial. Selain itu, 'ashabiyah juga dapat dipahami sebagai solidaritas sosial, dengan menekankan pada kesadaran, kepaduan dan persatuan kelompok.⁶

Menurut Muhammad Mahmud Rabie', 'ashabiyah merupakan suatu jalinan sosial yang dapat membangun kesatuan suatu bangsa, terlepas apakah itu dipengaruhi oleh ikatan kekeluargaan maupun persekutuan. Dalam peran sosial, 'ashabiyah dapat melahirkan persatuan yang dapat dibagi ke dalam dua kelompok. Pertama, menumbuhkan solidaritas kekuatan dalam setiap jiwa kelompok. Kedua, keberadaan 'ashabiyah dapat mempersatukan berbagai 'ashabiyah yang bertentangan, sehingga menjadi suatu kelompok yang lebih besar dan utuh.⁷

Seperti dikatakan Ibnu Khaldun dalam bukunya Muqaddimah, bahwa 'ashabiyah sangat menentukan kemenangan dan keberlangsungan hidup suatu negara, dinasti, ataupun kerajaan. Tanpa dibarengi 'ashabiyah, maka keberlangsungan dan eksistensi suatu negara tersebut akan sulit terwujud, serta sebaliknya, negara tersebut berada dalam ancaman disintegrasi dan kehancuran.⁸

⁵ Ahmad Syafi'i Ma'arif, Ibnu Khaldun Dalam Pandangan Penulis Barat Dan Timur, h. 13.

⁶ Jhon L. Esposito (ed). Ensiklopedi Dunia Islam Modern, Jilid I, Bandung: Penerbit Mizan, 2001), h. 198

⁷ Muhammad Mahmud Rabie', The Political Theory of Ibnu Khaldun, (Leiden: E. J. Brill, 1967), h. 165

⁸ Dalam hal ini Ibnu Khaldun mengatakan bahwa solidaritas sosial ini terbentuk atau terdapat pada kelompok masyarakat generasi pertama, yang ikut berjuang mendirikan sebuah negara, dinasti, maupun kerajaan. Namun ketika memasuki kelompok generasi berikutnya semangat solidaritas itu berangsur hilang dan tidak diketahui kelompok masyarakat yang terakhir ini. Hal inilah yang kemudian menyebabkan terkikisnya semangat solidaritas, serta semakin menurunnya loyalitas masyarakat kepada pemimpinnya. Sebagai contoh Ibnu Khaldun menunjukkan dinasti Abbasiyah di zaman khalifah al-Mu'tasim dan anaknya al-Watsiq, di mana kekuatan bangsa Arab menjadi lemah, sehingga raja bergantung sebagian besar kepada orang-orang dari bangsa Persia, Turki, Dailami, Saljuk

Ibnu Khaldun menempatkan istilah ‘ashabiyah menjadi dua pengertian. Pengertian pertama bermakna positif dengan menunjuk pada konsep persaudaraan (brotherhood). Dalam sejarah peradaban Islam konsep ini membentuk solidaritas sosial masyarakat Islam untuk saling bekerjasama, mengesampingkan kepentingan pribadi (self-interest), dan memenuhi kewajiban kepada sesama. Semangat ini kemudian mendorong terciptanya keselarasan sosial dan menjadi kekuatan yang sangat dahsyat dalam menopang kebangkitan dan kemajuan peradaban.⁹

Pengertian kedua bermakna negatif, yaitu menimbulkan kesetiaan dan fanatisme membuta yang tidak didasarkan pada aspek kebenaran. Konteks pengertian yang kedua inilah yang tidak dikehendaki dalam sistem pemerintahan Islam. Karena akan mengaburkan nilai-nilai kebenaran yang diusung dalam prinsip-prinsip agama. Mengenai alasan diperlukannya ‘ashabiyah tersebut, Ibnu Khaldun menge-mukakan dua premis penting.

Pertama, dalam teori tentang berdirinya negara berkenaan dengan realitas kesukuan. Ia berpendapat bahwa orang tidak mungkin mendirikan negara tanpa didukung persatuan dan solidaritas yang kuat.¹⁰ Di dalamnya terdapat ajakan untuk senantiasa waspada dan siaga sepenuh jiwa dan raga untuk mempertahankan negaranya.¹¹

Kedua, bahwa proses mendirikan negara itu harus melalui perjuangan yang keras dan berat, dengan mempertaruhkan nyawa. Kalau dirinya tidak mampu menundukkan lawan maka dirinya sendiri yang akan kalah atau binasa. Oleh sebab

dll. Karena mendapatkan kesempatan dan kepercayaan sangat besar yang diberikan oleh raja, maka bangsa asing tersebut memanfaatkannya dengan menguasai daerah-daerah kekuasaan dinasti Abbasiyah. Lihat Ibnu Khaldun, *The Muqaddimah: An Introduction to History*, (trans. Franz Rosenthal), (Bollingen Series Princeton University Press, 1989), h. 123-124

⁹ Didin Kristinawati Misnu, Pemikiran Ibnu Khaldun (2), <http://www.halalguide.info/content/view/432/46>. Diakses tanggal 14 Desember 2015

¹⁰ A. Rahman Zainuddin, *Kekuasaan Dan Negara: Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), h. 160. Teori ashabiyah ini menunjukkan realitas sejarah sebagai ajang kerjasama dan tolong menolong untuk kepentingan bersama dalam membangun negara dan kemakmuran masyarakat. Ini bertentangan dengan teori Marxis yang berpandangan bahwa realitas sejarah menunjukkan pertentangan dan pertarungan dari berbagai kelas kelompok manusia. Lebih jauh Ibnu Khaldun memberikan uraian tentang sistematisasi proses kehidupan manusia. Pertama, berkumpulnya manusia dalam masyarakat (al-Ijtimā> al-insa>ni), yaitu berkumpulnya suatu masyarakat merupakan fakta yang tak bisa dibantah lagi. Kedua, setelah terbentuk komunitas kemudian memasuki fase pembangunan (al-'Umran). Lihat A. Rahman Zainuddin, *Pemikiran Politik Islam: Islam, Timur Tengah dan Benturan Ideologi*, (Jakarta: Pensil324, 2004), h. 80-81

¹¹ Wardani, “Pemikiran Politik Ibnu Khaldun” dalam SUHUF, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, Volume XIV Nomor 01 Tahun 2002, h. 46 Dalam kelompok masyarakat biasanya yang paling kuat dalam mempertahankan ashabiyah adalah berasal dari masyarakat primitif. Di mana ashabiyah menjadi kekuatan untuk mempersatukan dan melindungi kelompok tersebut, serta dengan waktu relatif lebih cepat dapat menaklukkan atau mengalahkan kelompok yang lain, lalu dapat meredam dan menghindari konflik internal. Lihat Zainab al-Khudhairi, *Filsafat Sejarah Ibnu Khaldun*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1987), h. 161

itu, dibutuhkan kekuatan yang besar untuk mewujudkannya. Dengan demikian, terbentuknya solidaritas ini mutlak dibutuhkan.

Kemudian dalam pembentukan ‘ashabiyah tersebut, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa agama mempunyai peran penting dalam membentuk persatuan tersebut. Menurutnya, semangat persatuan rakyat yang dibentuk melalui peran agama itu tidak bisa ditandingi oleh semangat persatuan yang dibentuk oleh faktor lainnya. Hal tersebut didukung oleh visi agama dalam meredakan pertentangan dan perbedaan visi rakyat, sehingga mereka mempunyai tujuan sama, untuk berjuang bersama menegakkan agamanya.

Ini dibuktikan dalam perang Yarmuk dan Qadisiyah, di mana pasukan umat Islam hanya berjumlah 30.000 orang, padahal tentara Persia di Qadisiyah berjumlah 120.000 orang, sedangkan tentara Heraklitus, menurut al-Waqidi berjumlah 400.000 orang. Meskipun jumlahnya sangat kecil, karena didasari semangat persatuan yang dibentuk oleh peran agama hasilnya umat Islam mampu memenangkan peperangan tersebut.¹²

C. Peranan Ashabiyah dan Proses Berdirinya Negara

Gagasan Ibnu Khaldun tentang negara yang dikaji melalui pendekatan sosiologis diilustrasikan dengan sifat alamiah manusia yang senantiasa hidup berkelompok, saling menggantungkan diri, dan tidak mampu hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain (zon politicon). Sehingga dari sifat alamiah tersebut serta dibarengi adanya tujuan yang sama dari masing-masing manusia.

kemudian terbentuklah ‘ashabiyah di antara mereka. Kesatuan sosial ini terbentuk sejak mulai dari kelompok terkecil sampai kepada kesatuan kelompok manusia yang paling besar.¹³ Dari kesatuan inilah kemudian terbentuk komunitas masyarakat. Karena dalam komunitas tersebut terdapat berbagai macam bentuk interaksi, maka mereka membutuhkan al-Waji’ (orang yang membagi). Dia adalah orang yang akan melaksanakan kekuasaan dan menjauahkan mereka dari agresifitas dan kebinatangan (*homo homini lupus*), masing-masing saling membunuh untuk memenuhi kepentingannya. Maka diperlukanlah sebuah lembaga untuk mengatur dan menertibkannya.¹⁴

¹² Ibnu Khaldun, *The Muqaddimah*..., h. 126. Ibnu Khaldun meyakini bahwa agama mempunyai kekuatan integrasi, perekat, penyatu, dan perukun, karena agama mempunyai semangat yang bias meredakan berbagai konflik. Dalam agama (Islam) terdapat konsep tauhid yang dapat mempersatukan pandangan umat agar bersatu, dan mendasarkan segala aktivitasnya hanya untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah. Lihat Shofiyullah M.Z., “Kekuasaan Menurut Ibnu Khaldun” Tesis, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998, h. 51.

¹³ Rusdi Ali Muhammad, *Politik Islam: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 8.

¹⁴ Rusdi Ali Muhammad, *Politik Islam: Sebuah Pengantar*, h. 8.

Perkembangan selanjutnya, pendirian lembaga tersebut pada akhirnya membentuk kekuasaan terpusat pada satu orang pemegang kepemimpinan, dan memegang penuh atas berjalannya roda pemerintahan. Kekuasaan yang dipegang seseorang maka dimungkinkan akan terjadi distorsi dan anomali terhadap kewenangan pemerintah. Kekuasaan yang begitu besar akan membawa kekuasaan yang berorientasi untuk mendapatkan kesenangan, kemewahan, dan kepentingan pribadi (self-interest), sehingga akan berdampak negatif bagi kelangsungan negara tersebut.¹⁵ Seperti dikatakan Ibnu Khaldun, secara alamiah jarang ada negara mampu eksis melebihi dari tiga generasi. Kendatipun tidak menutup kemungkinan umur tiap generasi terkadang lebih panjang, namun terkadang juga bisa lebih pendek, dan itu tergantung pada seberapa kuat dan seberapa lama unsur 'ashabiyah dapat bertahan. Namun dalam analisis ini Ibnu Khaldun melihat catatan yang terdapat dalam ayat al-Qur'an, di mana dikatakan bahwa masa dewasa manusia itu dicapainya setelah dirinya berumur 40 tahun. Ukuran tersebut diperkirakan sama dengan umur setiap generasi. Bisa disimpulkan bahwa umur negara tersebut berarti hanya sampai 120 tahun.

Jika diuraikan akan terlihat sebagai berikut: generasi pertama merupakan kelompok perintis yang membuka jalan, atau yang mendirikan negara. Banyak rintangan yang harus dihadapi, sehingga memaksa mereka untuk membentuk persatuan atau solidaritas untuk menyatukan kekuatan agar menjadi besar dan memiliki semangat yang kuat. Karena dorongan semangat persatuan dan perjuangan tersebut, maka berhasillah mereka membangun negara. Kemudian, memasuki generasi kedua. Di mana kemenangan, kemegahan tidak lagi menjadi milik bersama seperti dalam generasi pertama, maka kemegahan dan kemewahan tersebut dimonopoli oleh orang tertentu, sehingga unsur 'ashabiyah-nya mulai runtuh.

Meskipun demikian, sisa-sisa peninggalan sebelumnya masih ada karena mereka sempat bertemu dengan generasi pertama, sehingga semangat perjuangan tersebut masih terjaga. Berbeda dengan kedua generasi tersebut. generasi yang ketiga ini merupakan kelompok orang yang tidak pernah merasakan perjuangan nenek moyangnya. Mereka hanya bisa menikmati kemegahan dan kemewahan tanpa mengetahui bagaimana cara memperolehnya. Pada akhirnya mereka semakin tenggelam pada kemewahan dan kesenangan tanpa mempedulikan sebab akibat yang

¹⁵Sebagaimana terungkap dalam sejarah, kondisi suatu negara yang pemerintahannya hanya berorientasi untuk mendapatkan kesenangan, kemewahan, dan kepentingan pribadi cenderung mengabaikan kepentingan rakyatnya. Selanjutnya, kondisi tersebut akan menyeret pada kondisi chaos dan menyebab konflik sosial yang sangat mengerikan, karena rakyatnya saling berebut makanan, dan pada puncaknya, kesengsaraan rakyat tersebut akan membuncah dengan melakukan penjarahan, perlawanan, dan pemberontakan kepada negara. Dalam situasi tersebut negara akan kesulitan mengendalikan pergerakan massa yang sangat nekat, dan akhirnya, negara pun akan tumbang dan terjadi kekosongan. Lihat Ibnu Khaldun, Muqaddimah Ibnu Khaldun, (terj. Ahmadie Thoha), (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), h. 203.

akan terjadi. Dari sinilah kemungkinan munculnya krisis multidimensional yang menyebabkan Negara tersebut mundur.

D.Khalifah dan Pengaruhnya Terhadap Kelangsungan Ashabiyah

Khalifah merupakan jabatan sebagai pengganti Nabi Muhammad saw, dengan tugas yang sama, yaitu untuk mempertahankan agama dan menjalankan kepemimpinan di dunia. Jabatan tersebut bisa juga disebut "imam".¹⁶ Orang yang menjabat sebagai khalifah atau imam harus mampu memerintah rakyat sesuai dengan petunjuk agama, karena dalam kepemimpinan dan pembuatan peraturan untuk menyelesaikan persoalan duniawi itu harus dihukumi dari segi kepentingan akhirat.

Dalam hal ini Ibnu Khaldun memberikan syarat untuk menjadi imam atau khalifah, yaitu: (1) pengetahuan ('ilm), (2) keadilan, (3) kesanggupan, (4) tidak cacat pancaindera dan anggota badan, dan (5) keturunan Quraisy. Berpengetahuan merupakan syarat mutlak, karena seorang imam atau khalifah dapat melaksanakan hukum-hukum Allah apabila ia menguasai hukum itu, dan mampu mengambil keputusan secara tepat dan bijaksana, serta berpendirian dan tidak taklid buta.

Keadilan sangat diperlukan karena imamah atau khilafah merupakan lembaga keagamaan yang mengawasi lembaga lain. Tanpa keadilan maka pengawasan yang dilakukan akan rentan terjadi kecurangan, ketimpangan, dan kezaliman. Kesanggupan berarti dirinya bersedia dan mampu melaksanakan undang-undang atau peraturan yang sudah ditetapkan. Dirinya mampu bertanggungjawab atas segala persoalan yang dihadapinya. Tidak cacat artinya tidak mempunyai kekurangan fisik, seperti: buta, bisu atau tuli, dan kehilangan anggota badan yang lain, karena dikhawatirkan akan mempengaruhi kemampuannya dalam bertindak. Khusus mengenai prasyarat keturunan Quraisy itu masih menjadi perdebatan dikalangan intelektual seputar dimasukkan atau tidaknya keturunan Quraisy dalam prasyarat sebagai khalifah. Salah satu tokoh yang menolak adalah Qadli Abu Bakar al-Baqillani (w. 403 H). Ia berpendapat bahwa 'ashabiyah kaum Quraisy di masanya sudah memudar, serta pada saat itu yang memegang kekhilafahan justru berasal dari kalangan luar Arab. Berbeda dengan pendapat tersebut, meskipun Ibnu Khaldun sepakat dengan pendapat jumhur, namun ia lebih mengedepankan analisis sosial-historis yang cukup kuat. Menurutnya, kaum Quraisy termasuk golongan suku Mudlar, yang dikenal mempunyai kapabilitas dan kewibawaan yang melebihi suku Mudlar yang lain.

Berbekal keunggulan itulah kaum Quraisy mampu menguasai suku Mudlar. Dengan demikian, jika kepemimpinan ini diserahkan kepada kaum Quraisy kecil

¹⁶Ibnu Khaldun, *The Muqaddimah*, h. 155.

kemungkinan akan terjadi disintegrasi dan konflik,¹⁷ serta sebaliknya, dengan kepemimpinan kaum Quraisy justru 'ashabiyah akan terbangun kuat dan bertahan lama.

Lebih lanjut, untuk mengantisipasi terjadinya ketimpangan-ketimpangan, krisis, dan gejolak sosial, yang dikhawatirkan akan mengancam kelangsungan 'ashabiyah dalam masa kepemimpinan seorang khalifah, Ibnu Khaldun memberikan nasehat kepada khalifah itu sendiri, yang isinya sebagai berikut:¹⁸ 1. Kekuatan penguasa (al-mulk) tidak akan terwujud kecuali dengan implementasi Syari'ah. 2. Syari'ah tidak dapat terimplementasi kecuali dengan penguasa (al-mulk). 3. Penguasa tidak dapat memperoleh kekuatan kecuali melalui rakyat (arrijal). 4. Rakyat tidak dapat dipelihara kecuali dengan kekayaan (al-mal). 5. Kekayaan tidak dapat diperoleh kecuali melalui pembangunan (alimarah). 6. Pembangunan tidak dapat dicapai kecuali melalui keadilan (al-adl). 7. Keadilan adalah kriteria (al-mizan) Allah menilai hamba-Nya. 8. Penguasa bertanggungjawab mengaktualisasikan keadilan. Delapan nasehat tersebut, masing-masing faktor saling terkait dan berhubungan, dalam memberi pengaruh bagi kelangsungan roda pemerintahan. Ketiadaan salah satu faktor bisa menyebabkan runtuhnya kepemimpinan serta kejayaan sebuah Negara.

E. Sistem Pemerintahan Islam: Sebuah Telaah Pemikiran Ibnu Khaldun

Paling tidak, terdapat empat sub tema ketika mengkaji pemikiran Ibnu Khaldun dalam hal sistem politik Islam, yaitu asal mula timbulnya negara, konsep kepala negara, pengaruh faktor geografis terhadap politik, dan solidaritas kelompok,

1. Asal mula timbulnya negara

Ibnu Khaldun seorang kritikus dan pakar sosiologi,¹⁹ berpendapat bahwa adanya organisasi kemasyarakatan merupakan suatu keharusan bagi kehidupan manusia. Hal ini sesuai dengan pendapat yang telah banyak dikemukakan oleh para ahli sosiologi, bahwa manusia adalah makhluk politik (zoon politicon) atau makhluk sosial. Manusia akan merasa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya jika ia hidup sendirian tanpa adanya institusi yang mengorganisasikannya.

¹⁷Rusdi Ali Muhammad, Politik Islam: Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 21. Ada alasan mengenai disyaratkannya keturunan Quraisy itu dilihat dari pertimbangan unsur tabarruk (pencarian berkah) karena mereka mempunyai hubungan secara langsung dengan Rasulullah saw. Tapi dalam hal ini Ibnu Khaldun tidak mempunyai pertimbangan demikian, melainkan pada aspek realitas sosial historis yang menunjukkan keunggulan kaum Quraisy atas kaum lainnya. Lihat juga M. Dhiauddin Rais, Teori Politik Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 244.

¹⁸ Didin Kritinawati Misnu, Pemikiran Ibnu Khaldun (1), <http://www.halalguide.info/content/view/432/46>. Diakses tanggal 14 Desember 2025

¹⁹ Dibuktikan dengan magnum opusnya Muqaddimah Ibn Khaldun yang merupakan kitab sosiologi dan banyak membahas tentang sosio-kultur masyarakat.

Kebutuhan utama manusia adalah makanan dan keamanan. Dua kebutuhan tersebut tidak dapat tercapai seorang diri, maka secara otomatis manusia memerlukan kerjasama antar sesamanya. Hal inilah yang menyebabkan manusia membutuhkan organisasi kemasyarakatan. Setelah terbentuknya organisasi kemasyarakatan dan peradaban, maka masyarakat membutuhkan seseorang yang dengan pengaruhnya dapat bertindak sebagai penengah dan pelaksana keadilan di antara mereka. Manusia selain membutuhkan rasa keadilan juga memiliki rasa agresif dan watak tidak adil, maka keberadaan seseorang yang mampu mengayomi dan melindungi hak-haknya dari serangan dan kelaliman sesamanya sangat dibutuhkan.

Fenomena riil inilah yang akhirnya mengilhami Ibnu Khaldun untuk memikirkan tentang asal mula negara dan menjadi embrio konsep negara menurut Ibnu Khaldun. Karena negara dalam skala makro menempati posisi organisasi kemasyarakatan yang dapat memenuhi kebutuhan kodrat manusia. Gagasan ini juga serupa dengan yang telah diungkapkan terlebih dahulu oleh Plato.²⁰

2. Konsep kepala negara

Menurut Ibnu Khaldun, keberadaan kepala negara sebagai penengah, pemisah, dan sekaligus hakim merupakan suatu keharusan bahkan keniscayaan bagi kehidupan bersama umat manusia dalam suatu komunitas masyarakat (negara). Jabatan kepala negara merupakan lembaga yang alamiah dan natural bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Seorang kepala negara yang sebenarnya, harus memiliki superioritas dan keunggulan serta kekuatan fisik agar keputusan atau kebijakan yang diambil dapat berlaku secara efektif. Seorang kepala negara harus memiliki tentara yang kuat dan loyal kepadanya guna menjamin keamanan negara dari ancaman luar. Selain itu ia harus berkuasa menarik dana bagi pembiayaan operasional negara.

Kebijakan pemerintah yang diambil melalui kepala negara meski didasarkan pada peraturan-peraturan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan politik tertentu, yang tidak merugikan bagi sebagian atau keseluruhan rakyat. Kebijaksanaan politik itu dapat diambil dari beberapa sumber, yaitu pertama, rekayasa para intelektual, cendekiawan, pemuka masyarakat, dan orang pandai di antara mereka. Kedua, ajaran agama yang diturunkan Tuhan kepada utusan-utusannya.

Secara sistematis, Ibnu Khaldun telah memberi kriteria tertentu bagi seseorang yang akan menduduki jabatan kepala negara, yaitu bahwa ia harus

²⁰GK Hall an CO. 1989. "Ibnu Khaldun dan Pola Pemikiran Islam". Terjemahan dari Ibn Khaldun and Islamic Thought Style: A Social Perspective. Jakarta: Pustaka Firdaus. hlm. 47.

(a) berilmu, (b) adil, (c) mampu, (4) sehat badan, dan (5) dari keturunan Quraiys (keluarga terhormat).²¹

3. Pengaruh faktor geografis terhadap politik

Ibnu Khaldun mensinyalir bahwa keanekaragaman keadaan fisik, watak, mental, dan perilaku manusia itu dipengaruhi oleh faktor geografis. Masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah yang beriklim ekstrim, sangat panas atau sangat dingin, baik peradaban maupun budayanya tidak akan dapat berkembang secara dinamis. Sebaliknya suatu bangsa akan dapat memberikan kontribusinya kepada sejarah dan kebudayaan dunia manakala terletak di bagian bumi yang beriklim sedang.

Teori ini dipergunakan oleh para ahli hukum Islam sebagai salah satu dasar argumentasi bahwa pelaksanaan ajaran Islam dan hukumnya yang universal itu dapat berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain karena perbedaan lingkungan, kondisi, adat istiadat, dan tradisi.²²

4. Solidaritas kelompok

Menurut Ibnu Khaldun, solidaritas kelompok (*'ashabiyyah*) sangatlah diperlukan karena dapat melahirkan semangat saling mendukung dan saling membantu serta rasa ikut malu dan tidak rela jika di antara mereka diperlakukan tidak adil atau hendak dihancurkan. Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun untuk menguraikan teori *'ashabiyyah* ini, antara lain:

- a. Secara alamiah solidaritas kelompok itu terdapat dalam watak manusia.
- b. Adanya solidaritas kelompok yang kuat merupakan suatu keharusan dalam membangun suatu negara.
- c. Seorang kepala negara, agar dapat secara efektif mengendalikan ketertiban negara dan melindunginya, harus mampu menumbuhkan solidaritas kelompok.
- d. Solidaritas kelompok dapat melahirkan pemimpin yang unggul dan superior.

F. Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun di Indonesia

Gagasan Ibnu Khaldun yang menyatakan bahwa asal mula suatu negara ditimbulkan karena kodrat manusia yang tidak hanya sebagai makhluk individu tetapi juga sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) dan yang memiliki kepentingan dan kebutuhan masing-masing. Untuk memenuhi kebutuhan itu, manusia membutuhkan

²¹M. Yusuf Musa. 1991. *Nizām al-Hukmi fī al-Islām* (terjemahan). Yogyakarta: Pustaka ISI.
hlm. 72.

²²Munawir Sadzali. Op. cit. hlm. 103-104.

kerjasama yang terakomodasi dalam bentuk organisasi yang di dalamnya terdapat aturan yang disepakati. Dalam konteks ini, maka negara sangat berperan. Di Indonesia, negara menjalankan fungsinya sebagai organisasi yang mengatur semua tata kehidupan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dan ketentraman.

Di dalam menjalankan fungsinya, negara harus dipimpin oleh seorang kepala negara. Konsep kepala negara yang dicitakan oleh Ibnu Khaldun haruslah seorang yang berilmu, adil, mampu, sehat, dan dari keturunan Quraiys. Jika konsep ini diterapkan di Indonesia maka sangatlah tepat dan relevan, kendati harus dilakukan reaktualisasi dan rekontekstualisasi dalam konteks ke-Indonesia-an. Kepala negara yang akan memimpin bangsa Indonesia haruslah orang yang memiliki integritas keilmuan yang tinggi. Mustahil seorang dapat menjalankan fungsi kepemimpinannya secara optimal jika tidak mempunyai perangkat keilmuan. Kontekstualisasi dari syarat ‘dari keturunan Quraiys’ adalah bahwa kapala negara atau pemerintah harus mempunyai kewibawaan dan mendapatkan legitimasi dan kepercayaan dari masyarakat. Suatu pemerintahan yang tidak legitimate akan mendapatkan kendala dalam menjalankan tugasnya.

Bagi Ibnu Khaldun, idealnya suatu negara berdasarkan nilai Islam secara formal untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran, namun ia juga tidak menutup realitas beberapa negara yang dapat berkembang secara progresif, mandiri, dan mencapai kesejahteraan tanpa harus berasaskan Islam secara formal. Hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia sebagai negara yang plural, multikultural, dan multirelijius, tidak mutlak harus berdasarkan Islam tetapi nilai-nilai Islam yang menjadi ruh (soul) dan jiwa (spirit) dari peraturan dan sistem ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia.²³

Dalam konteks penerapan syariat Islam di Indonesia misalnya, maka sangat sulit diejawantahkan, karena kondisi geografis dan kultur masyarakat Indonesai jauh berbeda dengan kondisi masyarakat Arab ketika ayat al-Qur'an diturunkan. Dengan demikian, bagaimanapun bentuk peraturan dan sistem ketatanegaraan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Islam secara substantif bukan menjadi hal yang signifikan.

Bagi Ibnu Khaldun sendiri tidak terlalu mempersoalkan apakah negara itu harus mengikuti sistem pemerintahan Islam seperti pada masa Rasulullah dan para sahabatnya. Yang paling esensi baginya adalah bahwa tujuan diadakannya negara untuk melindungi rakyat dan menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran tercapai, dengan tetap mengapresiasi dan mengakomodasi nilai-nilai universal Islam yang diturunkan Allah melalui Rasul-Nya. Itu semua memiliki tujuan agar ajaran Islam yang komprehensif, universal dan berjiwa *rahmatan li al-'ālamīn* tidak mengalami

²³ Muhammad Sobary. 1998. “Dialog Intern Islam: Ukuwah Islamiyah” dalam Passing Over. Jakarta: Paramadina. hlm. 74.

kejumudan (*stagnancy*) jika didialogkan dengan kondisi nyata sosio-kultur masyarakat pada saat ini.

Menyimak pemikiran Ibnu Khaldun tentu tidak bisa melepaskan pendekatan yang dilakukan tokoh tersebut. Dari sekian pemikiran tersebut, yang penulis pandang perlu untuk memberikan komentar sekaligus catatan kritis adalah terdapat dua persoalan yang mungkin jika dikonteksikan dan diimplementasikan pada zaman sekarang justru menimbulkan kontroversi dan pertentangan, atau bahkan sampai berpotensi menimbulkan konflik dan keretakan terhadap persatuan negara modern, khususnya di Indonesia yang berbasis multikultural dan multireligius, terdiri dari beragam ras, suku, budaya, dan agama, yang masing-masing mempunyai ruang privasi yang sangat sensitif untuk disinggung dan disentuh.

Pertama, Ibnu Khaldun menyebutkan bahwa kriteria seorang khalifah itu tidak boleh cacat fisik, meliputi: buta, tuli atau bisu, dan juga cacat fisik lainnya. Memang dalam konteks sekarang itu bisa dikategorikan telah mengabaikan hak seseorang untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin. Perlu diketahui bahwa konteks yang dihadapi Ibnu Khaldun berbeda dengan sekarang, di mana seorang pemimpin yang dibutuhkan saat itu memang harus cakap secara fisik. Sementara kecakapan secara fisik tersebut akan sangat berpengaruh dan mendukung terciptanya stabilitas negara.

Pemimpin yang cacat fisik sangat rentan terjadi pergolakan karena tidak mempunyai kewibawaan untuk memimpin banyak orang. Terlebih konteks saat itu, keberlangsungan sebuah Negara selalu terancam dan dikondisikan dalam suasana perang untuk mempertahankan eksistensinya, sehingga mau ataupun tidak mau seorang pemimpin Negara harus cakap secara fisik dan cakap dalam memimpin peperangan. Oleh sebab itu, kecakapan mutlak dibutuhkan. Kedua, kriteria pemimpin harus dari keturunan Quraisy. Pengamatan Ibnu Khaldun melihat bahwa kaum Quraisy mempunyai kelebihan yang hampir tidak dimiliki kaum lain.

Dalam sejarah terlihat betapa pesatnya perluasan daerah kekuasaan umat Islam hingga membentuk peradaban baru, dan memberikan pengaruh bagi perkembangan peradaban lainnya. Karena itu, disinilah pentingnya menempatkan suku Quraisy di garda terdepan dalam membangun dan mempertahankan negara. Mereka merupakan simbol kekuatan dan terbentuknya 'ashabiyah bagi bangsa Arab, sehingga peranannya sangat sentral dalam memperkokoh kekuatan negara.

Kesimpulan

Dalam elaborasi pemikiran Ibnu Khaldun tentang negara, 'ashabiyah mempunyai pengaruh yang sangat signifikan bagi tercapainya kekuasaan dan kelangsungan politik. Mulai dari awal gerakan untuk membangun kekuatan, kemudian berlanjut pada tercapainya kemenangan, bahkan sampai dalam tahap menjaga stabilitas sosial negara tersebut. Sebaliknya, memudarnya ikatan 'ashabiyah

akan berpotensi melemahkan ketahanan negara tersebut dari gempuran musuh maupun dari gejolak internal, serta perubahan zaman yang semakin berkembang juga berperan dalam menguji dan memberi perlawanan yang sangat berat juga. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kunci utama dalam menjaga stabilitas, kontinuitas, dan kelangsungan suatu negara itu terletak pada elemen bangsa tersebut terutama pemimpinnya dalam menjaga kelangsungan keterikatan ‘ashabiyah tersebut.

Menurut Ibnu Khaldun, idealnya suatu negara berdasarkan nilai Islam secara formal untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran, namun ia juga tidak menutup realitas beberapa negara yang dapat berkembang secara progresif, mandiri, dan mencapai kesejahteraan tanpa harus berasaskan Islam secara formal.

Dalam konteks ke-Indonesiaan konsep ini sangat relevan. Titik relevansinya terletak pada sistem politik dan ketetanegaraan Indonesia kendati tidak mengacu pada asas Islam secara formal, tetapi konstitusi itu masih tetap mengakomodasi nilai substantif Islam sebagai ruh dan jiwa (landasan etis).

Daftar Pustaka

- al-Khudhairi, Zainab, *Filsafat Sejarah Ibnu Khaldun*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1987. Esposito, Jhon L. (Ed.), *Ensiklopedi Dunia Islam Modern*, Jilid I, Bandung: Penerbit Mizan, 2001.
- al-Tanji, Muhammad Ibnu Thawit, *Al-Ta'rif bi Ibnu al-Khaldun wa Rihlatuhu Gharban wa Syaman*, Mesir: Lajnah al-Ta'lif wa al-Tarjamah wa alNashr, 1951. Wardani, “Pemikiran Politik Ibnu Khaldun” dalam SUHUF, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, Volume XIV Nomor 01 Tahun 2002. Zainuddin, A. Rahman, *Kekuasaan Dan Negara: Pemikiran Politik Ibnu Khaldun* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- _____, *Pemikiran Politik Islam: Islam, Timur Tengah dan Benturan Ideologi*, Jakarta: Pensil, 2004.
- Glasse, Cyril, *Ensiklopedi Islam*, terj. Ghufron A. Mas'adi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Jamil, Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- Khaldun, Ibnu, *The Muqaddimah: An Introduction to History*, (trans. Franz Rosenthal), Bollingen Series Princeton University Press, 1989.
- _____, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, terj. Ahmadie Thoha. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i, *Ibnu Khaldun Dalam Pandangan Penulis Barat dan Timur*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Misnu, Didin Kritinawati, Pemikiran Ibnu Khaldun, <http://www.halalguide.info/content/view/432/46>. Diakses tanggal 14 Desember 2025.

_____, Pemikiran Ibnu Khaldun (2), <http://www.halalguide.info/content/view/432/46>. Diakses tanggal 14 September 2025.

Muhammad, Rusjdi Ali, Politik Islam: Sebuah Pengantar, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Musa, M. Yusuf. 1991. *Nizām al-Hukmi fī al-Islām* (terjemahan). Yogyakarta: Pustaka ISI.

Rabie', Muhammad Mahmud, *The Political Theory of Ibnu Khaldun*, Leiden: E. J. Brill, 1967.

Rais, M. Dhiauddin, *Teori Politik Islam*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani Press, 2001. Shofiyullah M.Z., "Kekuasaan Menurut Ibnu Khaldun" Tesis, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998.

Sadzali, Munawir. 1993. Islam dan Tata Negara. Jakarta: UI Press

Sobary, Muhammad. 1998. "Dialog Intern Islam: Ukhwah Islamiyah" dalam *Passing Over*. Jakarta: Paramadina